

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayaran sangat berkaitan erat dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang dinamis.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan pada bidang pelayaran adalah keselamatan dan keamanan bagi semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan dilaut, hal ini tidak bisa ditawar dan mutlak harus dipenuhi. Semua pihak yang melakukan kegiatan jasa transportasi laut menghendaki terjaminnya keselamatan atas jiwa dan barang sejak saat keberangkatan sampai tempat tujuan. Keselamatan dan keamanan pelayaran ini tidak terlepas dari terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal di pelabuhan pemberangkatan. Secara garis besar pelayaran dibagi menjadi dua, yaitu pelayaran niaga (yang berkaitan dengan kegiatan komersial) dan pelayaran Non-Niaga (yang berkaitan seperti pemerintahan dan bela negara).

Pada dasarnya penegakan hukum di laut (*law enforcement at sea*) merupakan implementasi dari kerjasama antara syahbandar dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam operasional kapal. Penegakan hukum di laut sangat penting, karena merupakan upaya penegakan undang-undang dan peraturan yang menjadi instrumen pengatur kedaulatan wilayah perairan negara, penggunaan laut sebagai sarana perhubungan dan komunikasi serta mengatur tata tertib pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan ekosistemnya.

Dalam upaya penegakan hukum dilaut dilaksanakan melalui pengecekan bendera kapal, penggunaan bendera kebangsaan dari kapal itu sendiri memiliki pengaruh tinggi, karena berkaitan dengan negara yang memiliki

bendera tersebut juga menyangkut masalah hubungan internasional. Sesuai dengan pasal 117 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengatur bahwa setiap kapal sesuai dengan daerah pelayaran harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang salah satu unsurnya adalah status hukum kapal. Dalam hal ini sebaagai pejabat yang berwenang penuh untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran adalah syahbandar dipelabuhan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang berfungsi sebagai regulator di Pelabuhan Panjang. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan bahwa tugas Kantor KSOP Kelas I Panjang adalah melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Syahbandar ditunjuk dan diangkat langsung oleh Menteri perhubungan sesuai Pasal 207 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Syahbandar dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia tidak lepas dari kerjasama dengan Biro Klasifikasi Indonesia. Dalam melakukan pengawasan, syahbandar mengambil alih dalam pemeriksaan dokumen serta surat kapal (*manifest*).

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan lalu lintas dan angkutan laut, keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut. Masih banyak sekali ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi disekitar wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I panjang. Para awak dan kru kapal masih

menganggap remeh dengan tidak memperhatikan sistem keselamatan dan keamanan dalam berlayar dan juga masih sedikitnya kesadaran untuk menegakkan hukum yang telah dibuat.

Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang peran seorang syahbandar, tidak jarang juga kita temui beberapa kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh kelalaian seorang syahbandar dalam menjalankan tugas kesyahbandarannya. Syahbandar berperan penting dalam sistem kepelabuhanan baik dalam pelayaran, penegakan hukum, maupun mengkoordinasi keseluruhan kegiatan yang berlangsung di pelabuhan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut menjadi permasalahan pokok dalam penelitian. Sehingga menarik penulis untuk mengajukan judul “PERAN SYAHBANDAR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN PENEKAKAN HUKUM PADA BIDANG KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN DI WILAYAH KERJA KESYAHBANDARAN & OTORITAS PELABUHAN KELAS 1 PANJANG” sebagai Laporan Tugas Akhir ini.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat dan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip suatu penelitian yang ilmiah. Dengan perumusan masalah diharapkan dapat mengetahui objek-objek yang akan diteliti, serta bertujuan agar tulisan dan ruang lingkup penelitian uraiannya terbatas dan terarah pada hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa saja prosedur yang dilakukan oleh syahbandar dalam menjalankan tugas tersebut di wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang ?

2. Bagaimana peran syahbandar dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum pada bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang ?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh syahbandar dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum pada bidang keselamatan dan keamanan pelayaran ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Selama mendapat pendidikan dikampus penulis hanya mendapatkan hal-hal yang bersifat teori dan konseptual. Agar ilmu yang diperoleh dapat berkembang dan berguna didunia kerja nanti, maka teori dan ilmu yang sudah didapat selama praktek darat sehingga penulisan ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui prosedur yang dilakukan oleh syahbandar dalam menjalankan tugas tersebut di wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang
- b. Untuk mengetahui peran syahbandar dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum pada bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang
- c. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh syahbandar dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum pada bidang keselamatan dan keamanan pelayaran

2. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan karya tulis ini dibagi menjadi dua yaitu :

a. Kegunaan secara Praktisi

1) Bagi Kantor KSOP Kelas I Panjang Lampung

Karya tulis ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi, sehingga Kantor KSOP Kelas I Panjang Lampung dapat

mengambil keputusan dan kebijakan yang lebih baik dimasa yang akan datang dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum pada bidang keselamatan dan keaman pelayaran.

2) Bagi Tenaga Kerja (Pegawai)

Karya Tulis ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan mengevaluasi kegiatan dalam melaksanakan tugas dengan upaya meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum pada bidang keselamatan dan keamanan berlayar.

3) Bagi Pembaca

Karya Tulis ini dapat memberikan sedikit banyak tambahan informasi mperan dan tugas-tugasnya syahbandar dan membantu untuk pencarian materi dalam membuat tugas serta menjadikan perbandingan untuk membuat suatu karya berikutnya.

b. Kegunaan secara Akademis

1) Bagi Akademi

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan agar menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan terampil sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja serta menjadikan tolak ukur untuk melakukan penelitian tentang kegiatan yang sama.

2) Bagi Tenaga Pengajar (Dosen)

Karya Tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah dalam ilmu kemaritiman berdasarkan pada teori-teori yang ada, serta menjadikan landasan dalam pengembangan secara lebih lanjut.

3) Bagi Rekan

Karya Tulis ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan mengenai syahbandar serta digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan peran syahbandar, faktor-faktor yang dilakukan syahbandar dalam

menyelesaikan tugas-tugasnya dan hambatan yang dihadapi oleh syahbandar.

4) Bagi Penulis

- a. Penulis dapat menjelaskan prosedur yang terkait apa yang dilakukan oleh syahbandar dalam menjalankan tugas tersebut di wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang.
- b. Penulis dapat memahami bagaimana peran syahbandar dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum pada bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang.
- c. Penulis dapat mengatasi hambatan yang dihadapi oleh syahbandar dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum pada bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan yang ada di dalam karya tulis ini. Maka penulis membagi penulisan ini dalam lima bab masing-masing diberikan juga perinciannya atau sub-bab antara lain :

BAB 1 PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini Penulis Membuat Tinjauan Pustaka Tentang Hal-Hal Yang Berkaitan Tentang Objek Penelitian dan juga Mengartikan serta Menjelaskan Kata-Kata Inti dalam Karya Tulis Ilmiah Ini.

BAB 3 METODE PENGUMPULAN DATA

Didalam Bab ini Berisi Tentang Gambaran Umum, Visi dan Misi, Sejarah Singkat Objek Penelitian

BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL

Dalam Bab ini Menjelaskan Tentang Hasil Pembahasan dari Rumusan Masalah Pada Karya Tulis Ilmiah ini

BAB 5 PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang di dapat dari hasil pengamatan dan pembahasan masalah yang dijabarkan pada BAB 4

Daftar Pustaka